



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42875584, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42875780
E-mail : standarpangan@pom.go.id, infopom@indo.net.id
Website : www.pom.go.id; standarpangan.pom.go.id

Yth.

Produsen/Importir/Distributor Produk Susu Kental dan Analognya

SURAT EDARAN

NOMOR HK.06.5.51.511.05.18.2000 TAHUN 2018

TENTANG

LABEL DAN IKLAN PADA PRODUK SUSU KENTAL DAN ANALOGNYA

(KATEGORI PANGAN 01.3)

Dalam rangka melindungi konsumen utamanya anak-anak dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan, perlu diambil langkah perlindungan yang memadai. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Label dan Iklan produk Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dilarang menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun.
 - b. dilarang menggunakan visualisasi bahwa produk Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3) disetarakan dengan produk susu lain sebagai penambah atau pelengkap zat gizi. Produk susu lain, antara lain susu sapi/ susu yang dipasteurisasi/ susu yang disterilisasi/ susu formula/ susu pertumbuhan.
 - c. dilarang menggunakan visualisasi gambar susu cair dan/atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai minuman.
 - d. khusus untuk iklan, dilarang ditayangkan pada jam tayang acara anak-anak.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42875584, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42875780
E-mail : standarpangan@pom.go.id, infopom@indo.net.id
Website : www.pom.go.id; standarpangan.pom.go.id

2. Produsen/ Importir/ Distributor produk Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3) harus menyesuaikan dengan Surat Edaran ini, paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Mei 2018

A.n. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI);
3. Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA);
4. Asosiasi Industri Pengolah Susu (AIPS);
5. Dewan Periklanan Indonesia;
6. Badan Pengawas Periklanan Perusahaan Periklanan Indonesia; dan
7. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.